



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/2146/2001
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal 5 September 2001

Yth. Ketua Yayasan
TK Mawar
di Musuk

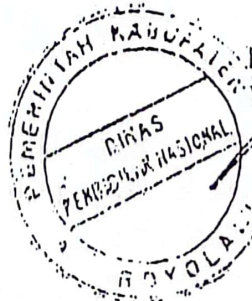
Memperhatikan :

1. Surat Saudara No 09/DS/VIII/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mawar
Nomor 011/115/I/2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Musuk Kab./Kec. Boyolali
Nomor 125.1/528/2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Mawar II
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Brongkol, Musuk
 - 1.2.1. Jalap / Desa : Brongkol, Musuk
 - 1.2.2. Kecamatan : Musuk
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Mawar
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Sukorejo, Musuk
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B anak TK yang diselenggarakan sejak tahun 1996/1997
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

SARWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Musuk Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Musuk
6. Kepala Sekolah TK Mawar II, Musuk

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 421/2146/2001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAKMAWAR II.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Meinbaca

- a. Surat permohonan YayasanMawar.....
Nomor 09/DS/VIII/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/2146/2001

Menimbang

- a. Bahwa YayasanMawar.....dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
tersebut.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486 / U / 1992;
 - c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No
4677 / C / U / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan

Membeli izin kepada

- * Nama : Yayan Wawar
- * Alamat : Sakara Je, Musuk

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak

- * Nama : TK Wawar II
- * Alamat : Bronokol, Musuk

Kedua

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada dikam " Pertama " akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal 5 September 2001



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

SARWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah.
3. Bupati Boyolali
4. Camat Musuk..... Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Musuk.....
6. Kepala Sekolah TK Wawar II, Musuk.....